



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 17/PHPU.D-VIII/2010**

**PERIHAL
PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH KOTA SIBOLGA**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERKARA
(I)**

**J A K A R T A
KAMIS, 27 MEI 2010**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 17/PHPU.D-VIII/2010**

PERIHAL

Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sibolga

PEMOHON

- Afifi Lubis dan Haloman Parlindungan Hutagalung

TERMOHON

KPUD Kota Sibolga.

ACARA

Pemeriksaan Perkara (I)

**Kamis, 27 Mei 2010, Pukul 09.30 -12.12 WIB
Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------|-----------|
| 1) M. Akil Mochtar | (Ketua) |
| 2) Hamdan Zoelva | (Anggota) |
| 3) Muhammad Alim | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

- Afifi Lubis
- Haloman Parlindungan Hutagalung

Kuasa Hukum Pemohon:

- Roder Nababan
- Darwis D Marpaung
- Horas Maruli Tua Siagian
- Kindo Liberty
-

Termohon:

- Nadzran (Ketua KPUD Kota Sibolga)
- Aswin Caniago (Wakil Ketua KPUD Kota Sibolga)
- Monang Sihombing (Anggota KPUD Kota Sibolga)
- Serin Gultom (Anggota KPUD Kota Sibolga)
- Saymsuharmi (Anggota KPUD Kota Sibolga)
-

Kuasa Hukum Termohon:

- Nazrul Ihsan Nasution
- Abangda
- Situ Ginting
- Nur Alamsyah
- Irwansyah Putra
- Rangga Budiantara

Pihak Terkait:

- Pandapotan Kasim Simanjuntak

Kuasa Hukum Pihak Terkait:

- Mulyadi
- Syamsul Huda
- Misbahudin Gasma

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.30 WIB

1. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Sidang dalam Perkara Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3 X

Saudara Pemohon silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: RODER NABABAN

Saya Roder Nababan, Kuasa dari Pemohon.

3. KUASA HUKUM PEMOHON: DARWIS D. MARPAUNG

Saya Darwis D. Marpaung, Kuasa dari Pemohon.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: HORAS MARULI TUA SIAGIAN

Terima kasih, Majelis, perkenalkan saya Horas Maruli Tua Siagian, Kuasa dari Pemohon.

5. PEMOHON: AFIFI LUBIS

Terima kasih, Bapak Majelis, saya Afifi Lubis, Pemohon.

6. PEMOHON: HALOMOAN PERLINDUNGAN HUTAGALUNG

Terima kasih, Bapak Majelis, saya Halomoan Perlindungan Hutagalung, Wakil Pemohon.

7. KUASA HUKUM PEMOHON: KINDO LIBERTY

Saya Kindo Liberty, Kuasa dari Pemohon.

8. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Sudah, ya, tolong dimatikan *mic*-nya. Ya, jadi Prinsipal hadir. Kuasa Pemohon Roder Nababan, Horas Maruli Tua Siagian, hadir? Lalu Darwis Marpaung, lalu Parulian Simamora, tidak hadir? Terus Kindo Liberty. Ya, kuasa tanggal 18 permohonan. Ini Saudara-saudara Advokat ya?

9. KUASA HUKUM PEMOHON:

Ya.

10. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ini izinnnya tidak dilampirkan? Fotokopi nanti dilampirkan, ya. Fotokopi dilampirkan, sampaikan kepada Panitera. Pihak Terkait? Silakan satu juru bicara, *eh*, Termohon, maaf. Termohon, silakan diwakili 1 orang juru bicara, siapa?

11. KUASA HUKUM TERMOHON: NAZRUL IHSAN NASUTION

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami Kuasa Hukum dari Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga. Saya Nazrul Ihsan Nasution, seterusnya Abangda Saudara Situ Ginting, Abangda Nur Alamsyah, Irwansyah Putra, dan di belakang Ranga Budiantara.

Kemudian kami juga akan memperkenalkan bahwa dari Komisioner Komisi Pemilihan Umum Sibolga, Nadzran sebagai Ketua, Aswin Caniago sebagai anggota, Monang Sihombing sebagai anggota, Serin Gultom sebagai anggota, dan terakhir Saymsuhami sebagai Sekretaris.

Terima kasih, Yang Mulia.

12. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Surat Kuasa ada?

13. KUASA HUKUM TERMOHON: NAZRUL IHSAN NASUTION

Ada, Yang Mulia.

14. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Sudah disiapkan, coba bawa sini dulu.
Fadilah Lubis, ada ya?

15. KUASA HUKUM TERMOHON: NAZRUL IHSAN NASUTION

Tidak hadir, Yang Mulia.

16. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Tidak hadir. Sedarita Ginting, Alamsyah, Irwansyah, ada? Nazrul Ihsan, tidak hadir? Ada. Ranga Budiantara? Ada ya.

Terus 4 prinsipal, 1 Sekretaris, ya? 4 orang, ya? Selasa, tanggal 26, ini juga izinnya dilampirkan nanti. Yang biasa ini belum ada fotokopi izinnya.

Pihak Terkait? Ada Surat Kuasanya?

17. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT

Sudah ada, Majelis.

18. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya, coba perkenalkan diri.

19. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MULYADI

Terima kasih, Bapak Majelis Hakim.

Kami dari Pihak Terkait, Bapak Drs. H.M. Syafri Hutahuruk dan Marulut Situmorang, HP. Dalam persidangan ini, kami diwakili oleh 2 Kantor Pengacara, 1 Kantor Pengacara Low Office Syahrul Jalusuf & Accociates dari Medan dan satu Tim Kuasa Hukum dari Kantor Pengacara Alfonzo & Partner Low Office. Hadir di sini saya Mulyadi dari Kantor Pengacara Low Office Syahrul Jalusuf & Accociates dan dari Kantor Alfonzo & Partner, itu diwakili oleh Syamsul Huda, sebelah kanan saya, dan Misbahudin Gasma, SH., sebelah kiri saya.

Demikian, terima kasih.

20. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya, yang surat kuasa yang ada di sini, Saudara Syahruczal yang mana?

21. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MULYADI

Tidak hadir. Mulyadi saja, Pak yang hadir.

22. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Mulyadi.

23. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MULYADI

Ya, hadir, Pak.

24. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Terus, yang dari kantor *lawyer* satu lagi, Kuasanya mana?

25. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MULYADI

Baru kita masukkan, Pak.

26. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Kenapa tidak digabung jadi satu saja, satu pekerjaan.

Coba yang hadir siapa? Inikan ada kuasanya. Rudial Ponso, Dorel Amir, Syamsul Huda dan Misbahudin Basma. Syamsul Huda dan Misbahudin. Izin-izinnya di fotokopi dilengkapi diserahkan nanti ke Panitera ya. Kartu yang menerangkan anda adalah advokat ya, advokat harus berpakaian toga kalau pengacara di sini.

Baik, hari ini adalah sidang yang pertama dan saya persilakan kepada Saudara Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya, karena permohonan Saudara ini sudah di register 24 Mei dan tentu sudah kita baca dan sudah dibaca juga oleh Pihak Termohon, Pihak Terkait justru itu apa yang menjadi pokok keberatan dari perselisihan hasil Pemilu ini saya persilakan.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: RODER NABABAN

Terima kasih, Majelis.

Kami akan menyampaikan pokok-pokok yang menjadi keberatan kami namun sebelumnya dalam permohonan itu, kami ada beberapa perbaikan kami sudah siapkan Majelis.

28. KETUA: M.AKIL MOCHTAR

Perbaikannya merubah keseluruhan atau *nggak?*

29. KUASA HUKUM PEMOHON: RODER NABABAN

Tidak, tidak Majelis.

30. KETUA: M.AKIL MOCHTAR

Coba diambil. Ya, 3 aja bawa ke sini. Pihak-pihak kasih satu-satu. Jadi Termohon, Terkait kalau misalnya nanti tanggapannya sudah berkenaan dengan permohonannya yang pertama, tanggapan terhadap perubahan itu bisa di kesimpulan saja nanti, ya.

Ya silakan.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: RODER NABABAN

Terima kasih, Majelis. Hal permohonan keberatan dan pembatalan terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 16 tahun 2010, Tanggal 17 Mei 2010. Pemohon mengajukan, kami Advokat dan Konsultan Hukum "Roder Nababan, Horas Siagian, & Associates" yang berkedudukan di Jl. Bukit Duri (...)

32. KETUA: M.AKIL MOCHTAR

Itu nggak usah lagilah, udah memperkenalkan diri juga.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: RODER NABABAN

Pemohon Mengajukan Permohonan keberataan terhadap:

- Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga yang berkedudukan di Jl. S. Parman dan seterusnya.

IV. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kota Sibolga Nomor 16 Tahun 2010 dengan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Rapat Pleno tersebut di atas juga ditetapkan bahwa pemungutan suara dilaksanakan tanggal 12 Mei 2010.

7. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.16 Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010, ada perbaikan Majelis tahun 2010, Tentang Penetapan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Walikota Sibolga, Termohon menetapkan hasil sebagai berikut:

8. Bahwa sejak pelaksanaan tahapan Pemilukada Kota Sibolga sampai pelaksanaan serta penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sibolga telah di temukan kecurangan-kecurangan yang massif, terstruktur dan sistemik yang dilakukan oleh Termohon dan calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut..., yang menciderai demokrasi dan melukai azas-azas pemilihan umum yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon.

Bahwa Pada tanggal 17 Maret 2010 tim kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Afifi-Halomoan telah menyurati KPU Kota Sibolga dengan surat Nomor 04.03/TK mohon penundaan penetapan DPT oleh karena diduga adanya indikasi Penggelembungan jumlah pemilih pada Pemilukada di Kota Sibolga.

Bahwa berdasarkan fakta di lapangan pada saat pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2010 ditemukan DPT Ganda sebanyak 2.450, NIK dalam proses 2960. Pemilih dengan NIK Kabupaten Tapanuli Tengah, KTP dan Kartu Keluarga Kelurahan Pasir Pinang Kelurahan Sarudik, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 182. Dengan demikian terdapat DPT ganda NIK dalam proses dan NIK Tapanuli Tengah sebanyak 5.592.

Bahwa sesuai dengan fakta di lapangan ditemukan adanya pemilih yang di daftar dalam DPT hanya berdasarkan surat keterangan domosili dari kelurahan sebagai persyaratan untuk turut serta memberikan hak suara pada Pemilukada tapi bukan sebagai bukti kependudukan sebanyak 303. Dengan rincian 219 di Kelurahan Aek Parombunan dan sebanyak 84 di Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan.

15. Bahwa Pihak Termohon sejak semula diadakannya pelaksanaan Tahapan Pemilukada Kota Sibolga sangat patut diduga telah melakukan pemaksaan dengan meloloskan calon Walikota dengan nomor urut 2 (dua) sebagai calon Walikota Sibolga meski sangat Patut diduga tidak memiliki ijazah SD. Bahwa sesuai dengan Fakta di lapangan salah satu Calon Walikota dengan Nomor urut 2 (Drs H.M Syafri Hutahuruk) pada saat pendaftaran telah menggunakan Surat keterangan Pengganti Surat Tanda Tamat Belajar yang rusak bernomor No. 911/83/D/89 yang diterbitkan oleh Sekolah Dasar Negeri Nomor 153024 tertanggal 31 Mei 1989 yang dijadikan lampiran sebagai calon Walikota Sibolga periode 2010 – 2015. Bahwa di samping menggunakan Surat Keterangan pengganti STTB yang rusak calon Walikota dengan nomor urut 2 juga menggunakan tanda lulus sementara untuk persamaan Madrasah Ibtidaiyah Negeri Nomor 067/-/1973 tanggal 26 Desember. Bahwa sesuai dengan surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani Yuliani Tanjung secara bersama-sama Wisran Sihombing pada tanggal 05 Maret 2010 dibuat dan ditandatangani dalam keadaan terpaksa dan di bawah tekanan sedangkan redaksi surat seluruhnya disusun oleh saudara Nadzran, S.E. dan Aswin Caniago, S.T. selaku Ketua dan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga. Sebab konsep yang dibuat oleh Yuliani Tanjung karena tidak sesuai dengan keinginan Ketua KPU sehingga Ketua KPU menambahkan kalimat bahwa Sarpih anak dari Saludin adalah benar bersekolah dan tamat dari SD Negeri 1530251 Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah.
20. Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Jaharudin Panjaitan tanggal 2 Maret 2010 yang menjelaskan bahwa tanda lulus sementara ujian persamaan Madrasah Ibtidawiyah Negeri tanda lulus sementara Nomor 067/-/1973 tanggal 26 Desember 1973 atas nama M. Safri Hutahuruk dilahirkan pada tanggal 24 Juli 1959 selaku Penulis menyatakan bahwa tanda tangan pada tanda lulus sementara ujian persamaan tersebut bukan tanda tangan saya.
21. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2010 kantor Departement Agama Kabupaten Tapanuli Tengah menulis surat kepada Ketua KPU Kota Sibolga dengan Nomor surat KD02.09/5A/PP perihal pembatalan *Legal* surat tanda lulus sementara ujian persamaan *Min* yang berisi antara lain sesuai dengan surat pernyataan atas nama Zaharudin Panjaitan yang menyatakan bahwa tanda tangan yang tertera pada surat tanda lulus sementara tersebut bukan tanda tangan yang bersangkutan maka surat tanda lulus sementara ujian

persamaan *Min* tahun 1973 telah dilegalisir oleh Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Tengah telah dinyatakan dibatalkan.

27. Bahwa dengan alasan telah terjadi kerusuhan di Kota Sibolga Pihak Termohon telah mengambil secara paksa kotak suara di seluruh Kota Sibolga dan membawa kotak suara ke Kantor Polresta Sibolga, termasuk Kotak suara pada Kecamatan Sibolga Kota yang sesuai dengan fakta sebenarnya tidak terjadi kerusuhan tanpa sepengetahuan PPK dimasing-masing Kecamatan.
29. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2010 Pihak Termohon telah melakukan penghitungan Rekapitulasi perolehan suara pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga bertempat di Kantor Mapolresta Sibolga dengan paksa tanpa dihadiri oleh PPK masing-masing kecamatan dan juga tanpa dihadiri oleh saksi para calon Walikota dan Wakil Walikota Sibolga nomor urut 1,3,4 dan 5 dan hanya dihadiri oleh Saksi calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 2 (yang ditetapkan oleh Termohon sebagai calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota Sibolga untuk periode 2010-2015) dengan membongkar paksa kotak suara yang disegel oleh PPK. Dan sampai saat ini kunci gembok kotak suara mssih berada di tangan Ketua PPK. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2010 Pihak PPK di masing masing Kecamatan hendak melakukan penghitungan rekapitulasi suara namun pada saat hendak diadakan rekapitulasi penghitungan, ternyata Kotak Suara sudah tidak ditemukan pada tempatnya dan tidak berada di kantor PPK masing-masing kecamatan. Seterusnya nomor 34 Majelis.
34. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan bahwa rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh Kecamatan di Kota Sibolga dilakukan oleh Termohon di kantor Kepolisian Resort Sibolga tanpa persetujuan dari masing-masing anggota PPK. Bahwa akibat kondisi yang tidak kondusif akibat kerusuhan pasca Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Forum Masyarakat Peduli Sibolga telah menyurati Ketua DPRD Kota Sibolga perihal Mohon Penundaan Penghitungan Suara hasil Pemilukada Kota Sibolga.
35. Bahwa sesuai dengan surat dari Forum Masyarakat peduli Sibolga yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Sibolga pada tanggal 15 Mei 2010, Ketua DPRD Kota Sibolga mengajukan surat Penundaan penghitungan suara Hasil Pemilukada Kota Sibolga.
36. Bahwa sesuai dengan surat dari Forum Masyarakat peduli Sibolga tersebut di atas maka pada tanggal 17 Mei 2010 Ketua DPRD Kota Sibolga mengajukan surat kepada KPU Kota Sibolga perihal Penundaan Penghitungan Suara Hasil Pemilukada Kota Sibolga yang isinya antara lain agar KPU Kota Sibolga menunda hasil penghitungan suara demi konduktifitas masyarakat di Kota Sibolga.
37. Bahwa Walikota saat ini (Bapak Mertua Calon Wakil Walikota) adalah Pihak yang paling bertanggung jawab atas terjadinya Pengelembungan NIK (Nomor Induk Kependudukan).

38. Bahwa ditemukannya fakta adanya *money politic* sesuai dengan laporan LSM Peduli Bangsa tanggal 7 Mei 2010 yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sibolga, perihal pelaporan pelanggaran kampanye Pemilukada Kota Sibolga tahun 2010 dengan cara pembagian beras oleh tim H. M. Syarfi Hutauruk dan Marudud Situmorang, AP. M.SP.
39. Bahwa oleh karena ditemukannya adanya DPT (Daftar Pemilih Tetap) ganda sebesar 2450, NIK dalam proses 2960, pemilih dan NIK Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki KTP dan Kartu Keluarga Pasir Bidang Kecamatan Sarudik, Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 182. Dengan demikian terdapat DPT ganda dan NIK dalam proses serta NIK Tapanuli Tengah sebanyak 5592, maka sudah sepatutnyalah jumlah suara yang diperoleh oleh calon Walikota dan Wakil Walikota dengan Nomor Urut 2 (Drs. H. M. Syarfi Hutauruk dan Marudud Situmorang, AP. M.SP.) tersebut dikurangi dengan jumlah DPT ganda NIK dalam proses serta NIK Tapanuli Tengah yang berarti $20.493 - 2450 - 2960 - 182 = 20.493 - 5592 = 14.501$.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon memohon kehadiran Majelis Hakim Yang Terhormat memeriksa perkara *a quo* agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kota Sibolga Nomor 16 tanggal 17 Mei 2008 tidak benar;
3. Menyatakan Batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 16 tanggal 17 Mei 2010;
4. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut, dan seterusnya.

Halaman terakhir, apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan lain:

1. Mengabulkan permohonan subsidair Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk menugaskan pada Pejabat yang berwenang agar melaksanakan penghitungan ulang suara diseluruh daerah pemilihan di Kota Sibolga dengan menghitung, membuang DPT ganda, NIK dalam Proses, NIK di Tapanuli Tengah sesuai dengan bukti Pemohon yang diberi tanda.
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengurangi hasil perolehan keseluruhan suara pasangan calon nomor urut 2 atas nama H. M. Syarfi Hutauruk dan Marudud Situmorang, AP. M.SP.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga nomor urut 3, H. Afifi Lubis dan Halaman Parlindungan Hutagalung sebagai Walikota dan Wakil Walikota periode 2010.

Terima Kasih Yang Majelis.

34. KETUA: M.AKIL MOCHTAR

Ya, sudah dibacakan ya, permohonannya?

Coba Saudara lihat permohonan Saudara di halaman 12 di petitum nomor 2, *"...menyatakan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kota Sibolga nomor 16 tahun 2010 tanggal 17 Mei 2008."* Betul tidak itu?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: RODER NABABAN

2010, Majelis.

36. KETUA: M.AKIL MOCHTAR

Betul? Ya, Saudara renvoy, Saudara tanda tangan di situ, karena Putusannya tanggal 16/2010 tapi kok tanggal 17/2008, saya pusing ini.

37. KUASA HUKUM PEMOHON: RODER NABABAN

Terima kasih Majelis.

38. KETUA: M.AKIL MOCHTAR

Saya yang baca pusing dari tadi mikirnya karena ini benar atau saya yang salah begitu, yang benar tanggal 17 Mei?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: RODER NABABAN

Mei 2010.

40. KETUA: M.AKIL MOCHTAR

Ya, Saudara rubah, Saudara renvoy di situ ya.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: RODER NABABAN

Terima kasih, Majelis.

42. KETUA: M.AKIL MOCHTAR

Karena itu tanggal keputusan itu karena itu jadi bukti, nanti jadi urusan.

Ya, selanjutnya kepada Termohon sudah disiapkan jawabannya?

43. KUASA HUKUM TERMOHON: NAZRUL IHSAN NASUTION

Sudah, Yang Mulia.

44. KETUA: M.AKIL MOCHTAR

Diambil itu Panitera, kasihkan pihak-pihak 1
Ya, silakan Saudara Termohon kalau soal identitas *enggak* usah lagi, langsung eksepsi atau pokok perkara atau apa ya semuanya jadi Kuasa di sini untuk Pemilukada di Sumut.
Silakan.

45. KUASA HUKUM TERMOHON: NAZRUL IHSAN NASUTION

Ya, terima kasih Yang Mulia pertama-tama kami ingin menyampaikan atas perbaikan permohonan Pemohon ini akan kami tanggapi di dalam konklusi nantinya terima kasih, akan kami bacakan jawaban terhadap Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sibolga tahun 2010, registrer Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010.

Dengan hormat Termohon incasu Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga melalui Kuasa Hukumnya dan seterusnya Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas di dalam jawaban Termohon ini dalam eksepsi Pasal 6 ayat (2) huruf B PMK Nomor 15 tahun 2008 menentukan bahwa Pemohon. Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:

1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
2. Permintaan atau petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
3. Permintaan atau petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Di dalam permohonan *a quo* pada angka 30 Pemohon mendalilkan tentang pengurangan jumlah perolehan suara pasangan calon nomor urut 2. Drs H. M. Safri Hutahuruk dan Marudud Situmorang, Ap., M.Sp., M.Si. dengan penghitungan $20.493 - 2.450 - 2.960 - 182 = 20.493 - 5.592 = 14.501$ suara. Pengurangan jumlah perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 Drs. H.M. Safri Hutahuruk dan Marudud Situmorang Ap., M.Sp., M.Si. tersebut menurut Pemohon dikarenakan adanya NIK ganda sebesar 2.450 NIK dalam proses 2.960 dan NIK Tapanuli Tengah 182 PD dalil permohonan Pemohon pada angka 10 pengurangan jumlah perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 Drs. HM Safri Hutahuruf dan Marudud Situmorang Ap.M.Sp.,M.Si.

Berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh Pemohon *a quo* adalah tidak signifikan dan tidak ada relevansinya sama sekali. Sebab tidak dapat dipastikan apakah pemilik NIK ganda, pemilik NIK dalam proses

dan pemilik NIK Tapanuli Tengah tersebut telah menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sibolga tahun 2010 atau tidak dapat dipastikan pada saat pemungutan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sibolga tahun 2010. Apakah pemilik NIK ganda, pemilik NIK dalam proses, dan pemilik NIK Tapanuli Tengah tersebut memilih pasangan calon nomor urut 2 Drs. H.M. Safri Hutahuruf dan Marudud Situmorang Ap.M.Sp.,M.Si. Atau tidak dapat dipastikan apakah surat suara yang digunakan oleh pemilik NIK ganda, pemilik NIK dalam proses, dan pemilik NIK Tapanuli Tengah tersebut sah atau tidak sah.

Oleh karenanya uraian permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas dan tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf A PMK Nomor 15 tahun 2008. Sehingga sudah selayaknya permohonan Pemohon *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara:

- 1 Tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sibolga tahun 2010.
 - 1.1. Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sibolga tahun 2010, sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Sibolga Nomor 270/34/KPU-SBG/2010 tanggal 17 Mei 2010. Jumlah perolehan suara sah seluruh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sibolga tahun 2010 adalah sebesar 44.285 suara, dengan perincian sebagai berikut:
Kolomnya tidak kami bacakan Yang Mulia.
 - 1.2. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 *junto* Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2009 *junto* Pasal 47 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 73 tahun 2009, pasangan calon Nomor urut 2. Drs. H. M. Safri Hutahuruf dan Marudud Situmorang Ap.M.Sp.,M.Si ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sibolga tahun 2010 dengan jumlah perolehan suara sebesar 20.493 suara atau 46,28% dari jumlah suara sah, vide diktum I Surat Keputusan KPU Kota Sibolga Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sibolga tahun 2010.
2. Tentang adanya kecurangan yang bersifat massif, terstruktur dan sistemik.

- 2.1 Di dalam permohonannya pada angka 8, Pemohon mendalilkan tentang ditemukannya kecurangan-kecurangan bersifat massif, terstruktur dan sistemik yang dilakukan oleh Termohon dan pasangan calon nomor urut 2, dengan menciderai demokrasi dan melukai azas-azas pemilihan umum yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon.
 - 2.2 Dalil Pemohon *a quo* tidak benar sama sekali, sebab selaku penyelenggara pemilihan umum Termohon tetap berpedoman pada azas penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007, yaitu azas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas serta memperlakukan seluruh pasangan calon secara adil dan setara, independensi dan tidak memihak terhadap salah satu pasangan calon merupakan jaminan bagi Termohon. Bahwa pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota sibolga tahun 2010 terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
 - 2.3 Oleh karenanya, tendensi negatif untuk melakukan kecurangan proses penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kota Sibolga, sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon yang di dalam dalil permohonannya tersebut, tidak beralasan sama sekali sehingga cukup beralasan untuk menyampingkan dalil permohonan Pemohon *a quo* di dalam perkara ini.
3. Tentang penundaan penetapan daftar pemilih tetap.
 - 3.1 Tidak benar Termohon ada menerima permohonan dan penundaan penetapan daftar pemilih tetap dari Pemohon karena adanya penggelembungan jumlah pemilih pada pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sibolga tahun 2010, dalil mohon Pemohon pada angka 9. Bahkan pada saat penetapan daftar pemilih tetap, pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sibolga tahun 2010, tanggal 25 Maret 2010, seluruh tim kampanye pasangan calon termasuk tim kampanye nomor urut 3, tidak menyatakan keberatan terhadap daftar pemilih tetap pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kota Sibolga tahun 2010 tersebut. Vide Berita Acara, Rapat Pleno KPU Kota Sibolga No. 270/26/KPU-SBG/2010 tanggal 25 Mei 2010.
 - 3.2 Oleh karenanya, dalil permohonan Pemohon *a quo* sudah selayaknya untuk ditolak.

4. Tentang adanya NIK ganda, NIK dalam proses dan NIK Tapanuli Tengah.
 - 4.1 Masing-masing pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sibolga tahun 2010, termasuk Pemohon telah menerima *softcopy* Daftar Pemilih Tetap dari Termohon pada tanggal 25 Maret 2010, pasca penetapan DPT oleh KPU Kota Sibolga.
 - 4.2 Hingga hari dan tanggal pemungutan suara 12 Mei 2010, masing-masing pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kota Sibolga tahun 2010 tidak ada mengajukan keberatan tentang adanya NIK ganda sebesar 2.450, NIK dalam proses sebesar 2.960 dan NIK Tapanuli Tengah sebesar 182. Yang ditemukan di-4 kecamatan, yang terdiri dari 183 TPS di Kota Sibolga, sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada angka 10.
 - 4.3 Dengan demikian cukup beralasan menurut hukum untuk menolak dalil permohonan Pemohon *a quo*.
- Kami lanjutkan kepada rekan Kami.

46. KUASA HUKUM TERMOHON: SEDARITA GINTING

Terima kasih.

5. Tentang pemilih yang memilih dengan menggunakan surat keterangan Lurah.
 - 5.1 Pasal 15 dan 16, Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 Juncto Pasal 4 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 67 tahun 2009 tentang pedoman tata cara, pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan persyaratan bagi seseorang untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan ketentuan;
 - Warga Negara Indonesia yang berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara dan sudah atau pernah kawin.
 - Terdaftar dalam pemilihan tetap.
 - Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa dan ingatannya.
 - Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - Dan berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum disahkan daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
 - 5.2 Oleh karenanya, seorang pemilih yang hanya memiliki surat keterangan dari lurah dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan di dalam Pasal 15 dan 16 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 juncto Pasal 4

- ayat (2) Peraturan KPU Nomor 67 tahun 2009 tentang pedoman tata cara, pemutahiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 5.3 Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon *a quo* pada angka 11 sudah selayaknya untuk ditolak.
6. Tentang keterlibatan kepala desa dalam pengerahaan massa.
- 6.1. Dalil permohonan Pemohon *a quo* pada angka 12 bukanlah merupakan *domain*-nya Termohon untuk membantah atau mengakuinya. Sebab di samping Termohon tidak mengetahui adanya peristiwa hukum yang disebutkan oleh Pemohon *a quo* tersebut penerbitan surat keterangan domisili tersebut adalah kewenangan dari pejabat yang berwenang Kepala Kelurahan dan Kepala Desa.
- 6.2. Dengan demikian, saya ulangi. Demikian juga dengan dalil Pemohon *a quo* tentang adanya pengerahaan massa yang dilakukan oleh Kepala Desa adalah merupakan kewenangan Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kota Sibolga tahun 2010 untuk memproses dan menindak lanjutinya jika pengerahaan massa tersebut berindikasi kepada pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sibolga tahun 2010.
7. Tentang persyaratan pencalonan pasangan calon nomor urut 2,
- 7.1. Berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* pada angka 13, 14, 15 dan 16 Keputusan KPU Kota Sibolga *incasu* Termohon yang menetapkan Drs. H. M. Syarfi Hutahuruk dan Marudut Situmorang AP, M.Sp., sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sibolga Tahun 2010, sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang diatur di dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 7.2. Terhadap kelengkapan administrasi dan persyaratan pencalonan tersebut khususnya terhadap syarat pendidikan Termohon telah melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada instansi terkait sebagaimana kronologi yang disampaikan oleh Termohon kepada KPU Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Nomor 270/338.1/KPU-SBG/2010 tanggal 17 April 2010 sebagai berikut: Pada saat penyerahan berkas pencalonan bakal pasangan calon Drs. H. Mohammad Syarfi Hutahuruk, Marudut Situmorang AP., M.Sp. menyerahkan syarat pendidikan SD berupa Surat Keterangan pengganti Surat Tanda Tamat Belajar yang rusak

yaitu Nomor 911/83/D/1989 atas nama M. Syarfi Hutahuruk tertanggal 13 Mei 1989.

Pada tanggal 5 Maret 2010 KPU Sibolga *incasu* Termohon terdiri dari ketua, anggota dan sekretaris didampingi oleh 2 petugas Polresta Sibolga Iptu Mega Putra dan Briptu Wahab Pasaribu melakukan klarifikasi tentang keabsahan ijasah atas nama M. Syarfi Hutahuruk ke SD Negeri 153024 Pasar Sorkam 1.

Ketika KPU Sibolga bertemu dengan Kepala SD Negeri 153024 Pasar Sorkam 1 Juliani Tanjung, S.Pd., didampingi oleh wakil kepala sekolah Wisran Siombing menerangkan bahwa Beliau menjabat bertugas sebagai Kepala Sekolah lebih kurang 1 tahun sehubungan dengan keabsahaan Surat Keterangan pengganti Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang rusak atas nama M. Syarfi Hutahuruk kepada sekolah Kepala Sekolah menjelaskan bahwa Nomor Induk Siswa 01 sampai dengan 271 hilang karena banjir sebelum dibangunnya tanggul *eks* Sibudong dan Nomor Induk 272 sampai dengan 879 di tahan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Srokam Barat yaitu Birman Sinambela yang didalamnya ada tercatat nama M. Syarfi Hutahuruk anak dari Syamsaludin sedangkan Wakil Kepala Sekolah Wisram Sihombing menyatakan bahwa M. Syarfi Hutahuruk anak dari Syamsaludin adalah kakak kelasnya. Benar sekolah dan tamat dari SD Negeri 153024 Pasar Sorkam 1.

Selanjutnya KPU Kota Sibolga meminta kepada Kepala Sekolah untuk membuat keterangan lisan yang disampaikan secara tertulis dan beliau bersedia segera menuliskan keterangannya itu serta menyerahkan ke KPU Kota Sibolga ternyata keterangan yang ditulis oleh kepala sekolah tersebut sama persis dengan pernyataan yang pernah diserahkan kepada LSM Abdi Nusa Bangsa, yaitu Surat Nomor 421.2/15-SD/2010, tanggal 24 Februari 2010 Perihal Klarifikasi Kebenaran Ijasah Atas Nama M. Syarfi Hutahuruk, tempat tanggal lahir Pasar Sorkam, 9 Juli 1959, Nomor Induk 151. Nama orang tua Syamsaludin sesuai dengan data-data pada buku induk SD Negeri 153024 Pasar Sorkam 1.

Dengan kata lain, pernyataan yang ditulis oleh kepala sekolah tidak sesuai pernyataan lisan yang disampaikan sebelumnya sehingga KPU Kota Sibolga meminta kembali agar kepala sekolah menuliskan pernyataan sesuai yang diucapkan pada saat klarifikasi.

- 7.3. Oleh karenanya, tidak benar Nadzran, S.E., selaku Ketua KPU Sibolga melakukan pemaksaan dan tekanan terhadap Kepala Sekolah SD Negeri 153024 Pasar Sorkam 1, pada saat melakukan klarifikasi terhadap keabsahaan pendidikan dasar, untuk itu tidak berlebihan apabila Termohon ke depan nantinya akan menampilkan rekaman VCD yang berbentuk audio visual

- proses verifikasi Kepala Sekolah SD Negeri 153024 Pasar Sorkam 1 dan menjadikan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*.
- 7.4. Dengan demikian cukup beralasan menurut hukum untuk menolak dalil permohonan Pemohon *a quo*.
8. Tentang surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara model C.6-KWK.
- 8.1. Surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara model C.6-KWK sebanyak 8.538 lembar sebagaimana dalil Pemohon *a quo* pada angka 17 telah dikembalikan kepada Termohon, dan tidak digunakan dikarenakan pemilik identitas yang tertera di dalam surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara, model C.6-KWK tersebut, tidak diketemukan *quote non* seandainya benar. Surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara model C.6-KWK digunakan oleh pemilih yang bersangkutan tidak dapat dipastikan pemilih tersebut akan memilih Pemohon. Sehingga dalil Pemohon yang menyatakan sangat merugikan Pemohon adalah asumsi belaka. Dengan demikian cukup beralasan untuk menolak dalil permohonan Pemohon *a quo*.
9. Tentang adanya kerusakan pada tahap rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan.
- 9.1. Adanya peristiwa kerusakan pada tanggal 14 atau pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, sebagaimana dalil permohonan *a quo* pada angka 18, 19 dan 20 merupakan peristiwa yang sengaja diciptakan untuk untuk menggagalkan, membatalkan pelaksanaan proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan. Bahkan di Kecamatan Sibolga Utara, salah satu kotak suara dirampas untuk dirusak isinya akibatnya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat yang seyogyanya dilakukan di kantor PPK ditunda dan proses rekapitulasi penghitungan suara dilanjutkan, dipindahkan ke Mapolres Sibolga setelah berkoordinasi dengan Panwas Pemilukada Kota Sibolga, KPU Provinsi Sumatra Utara, KPU Pusat dan Unsur Muspida Sibolga.
- 9.2. Oleh karena PPK tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya, melanjutkan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan maka Pemohon melakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan berdasarkan ketentuan Pasal 122 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.
- 9.3. Dengan demikian, tindakan Termohon yang mengambil alih proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan tersebut, tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Oleh karenanya dalil permohonan Pemohon *a quo* pada angka 18

sampai dengan angka 26 sudah seharusnya untuk dikesampingkan.

10. Tentang penundaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sibolga Tahun 2010.

10.1. Hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh Termohon di Mapolres pada tanggal 17 Mei 2010, surat dari Ketua DPRD Kota Sibolga, tentang penundaan penghitungan suara sebagaimana dalil permohonan *a quo* pada angka 27 dan 28, tidak pernah diterima oleh Termohon. Surat Ketua DPRD Kota Sibolga tersebut baru diterima oleh Termohon pasca pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tanggal 17 Mei 2010. Namun setelah dilakukan pengecekan di Sekretariat DPRD Kota Sibolga, ternyata surat dimaksud tidak diregistrasi.

10.2. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon *a quo* sudah selayaknya untuk ditolak.

11. Tentang pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sibolga Tahun 2010.

11.1. Ditemukannya kertas suara di bawah kekuasaan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan pengarahannya oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang berasal dari luar Kota Sibolga sebagaimana dalil permohonan Pemohon *a quo* pada angka 30. Menurut Termohon adalah merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Di mana seharusnya Pemohon *a quo* melaporkan peristiwa tersebut kepada Panwas Pemilukada Kota Sibolga. Oleh karenanya pelanggaran Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sibolga Tahun 2010 tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap Termohon. Dan tidak ada relevansinya perolehan suara Pemohon *a quo*.

11.2. Dengan demikian, adalah pantas dan beralasan untuk menolak dalil permohonan Pemohon *a quo*.

12. Pengurangan jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. H.M. Syarfi Hutauruk dan Marudut Situmorang, Ap.M.Sp.M.Si.

12.1. Dalil permohonan Pemohon *a quo* pada angka 30 berkenaan dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2. Drs. H.M. Syarfi Hutauruk dan Marudut Situmorang, Ap., M.Sp. yang dilakukan berdasarkan adanya NIK ganda sebesar 2.450 NIK dalam proses sebesar 2.960 dan NIK Tapanuli Tengah sebesar 182. Sehingga perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2

Drs. H.M. Syarfi Hutauruk dan Marudud Situmorang, Ap. M.Sp. menjadi 20.493-2.440-2.960-182 menjadi 20.493-5.592 menjadi 14.501 adalah tidak logis dan tidak ada relevansinya sama sekali dengan alasan:

12.1.1. Tidak dapat dipastikan apakah pemilik NIK ganda, pemilik NIK dalam proses dan pemilik NIK Tapanuli Tengah tersebut telah menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sibolga Tahun 2010.

12.1.2. Konon andainya pun benar pemilik NIK ganda, pemilik NIK dalam proses dan pemilik NIK Tapanuli Tengah telah menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sibolga tahun 2010 tidak dapat dipastikan bahwa pemberian suara tersebut adalah untuk memohon atau untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Drs. H. Muhammad Syarfi Hutauruk dan Marudud Situmorang, Ap., M,Sp. sebab masih ada pasangan calon lain yang memiliki hak yang sama dengan Pemohon maupun dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. H. Muhammad Syarfi Hutauruk dan Marudud Situmorang Ap., M,Sp.

12.1.3. Tidak dapat dipastikan apakah surat suara yang digunakan oleh pemilik NIK ganda, pemilik NIK dalam proses, dan pemilik NIK Tapanuli Tengah tersebut sah atau tidak sah.

12.1.2. Oleh karenanya dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak logis dan tidak berupa asumsi belaka. Maka, sudah selayaknya dalil permohonan Pemohon *a quo* ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas dimohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Jakarta, 27 Mei 2010. Hormat kami, Kuasa Hukum Fadilah Hutri Lubis, SH. ditandatangani, Saudari Taginting, SH. ditandatangani, Nur Alamsyah ditandatangani, Irwan Syahputra ditandatangani, Nazrul Ikhsan Lubis ditandatangani, M. Rangga Budiantara ditandatangani.

Terima kasih Yang Mulia.

47. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Baik. Ya Terkait sudah siap jawabannya? Tanggapan bukan jawaban ya. Coba diambil dulu. Ya silakan Saudara Pihak Terkait. Soal identitasnya *nggak* usah lagi. Saya kira langsung saja ke pokoknya.

48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MULYADI

Terima kasih Bapak Majelis.

Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih. Tentunya terima kasih ini tidak sekedar basa-basi kami, tetapi ini merupakan terima kasih dari lubuk hati kami yang paling dalam karena Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kami sebagai Pihak Terkait untuk menyampaikan kebenaran atas fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi dalam pelaksanaan Pilkada di Kota Sibolga. Makna lain dari ucapan terima kasih kami adalah diberikannya kami dalam ruangan yang terhormat ini menyampaikan belasungkawa dan duka cita yang sedalam-dalamnya atas peristiwa yang memilukan dan sekaligus memalukan atas banyaknya jatuh korban dan hancurnya sarana dan prasarana umum yang menjadi tempat pelayanan publik di Kota Sibolga. Semua itu sebagai akibat ketidakdewasaan segelintir elit politik Kota Sibolga dalam menyikapi hasil Pilkada tersebut. Sungguh masyarakat telah menjadi korban provokasi dan ambisi kekuasaan atas nama demokrasi. Dimana pada hari ini kita menangis karena puluhan orang telah mendekam dalam terali besi penjara dengan sejuta penyesalan dan tanpa mengerti dan memahami apa yang sesungguhnya terjadi dan siapa yang bertanggung jawab atas nasib mereka.

Demokrasi sebagai sebuah sistem politik yang telah menjadi pilihan dan komitmen bersama dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Saat ini telah dinodai oleh sikap dan perilaku elit politik Kota Sibolga yang haus akan kekuasaan dengan mempertontonkan perilaku politik rendahan. Menjadi pertanyaan besar buat kita semua yang hadir, apakah masih pantas mereka-mereka yang telah mencederai demokrasi untuk mendapatkan kehormatan di lembaga yang terhormat ini. Melalui Mahkamah Konstitusi ini kami meletakkan harapan untuk mendapatkan keadilan yang sesungguhnya.

Majelis yang terhormat, dalam kesempatan ini kami membatasi pada jawaban sebatas hal-hal yang berkaitan atau dikaitkan dengan kedudukan Pihak Terkait. Tidak seluruhnya akan kami bacakan bahwa terkait dengan dalil dan klaim Pemohon akan Pihak Terkait akan uraikan sebagai berikut, bahwa posita Pemohon Nomor 8, apakah pada pokoknya menyatakan bahwa sejak tahapan Pemilukada sampai pelaksanaan serta penetapan pasangan calon terpilih ditemukan kecurangan yang massif, terstruktur dan sistemik yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait.

Bahwa atas dalil Pemohon tersebut dapat Pihak Terkait jelaskan bahwa seharusnya Pemohon tidak terburu-buru menuduh dan memfitnah Termohon dan Pihak Terkait melakukan kecurangan tanpa memberikan batasan yang jelas dan tegas tentang kata massif terstruktur dan sistemik. Tidak jelas batasan terminologi massif terstruktur dan sistemik yang didalilkan Pemohon serta tidak menunjukkan korelasi dengan perolehan suara Pihak Terkait menunjukkan

bahwa Pemohon hanya ingin menggiring asumsi yang tidak berdasarkan fakta, karena data dan..., data menunjukkan bahwa proses tahapan Pemilukada Sibolga sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku.

B. Terkait dengan dalil Posita Pemohon Nomor 9 dan 12 pada pokoknya menyatakan ditemukan induk kependudukan ganda sebanyak 2450, NIK dalam proses 2960, NIK di luar kota 182, yang mengakibatkan kerugian dari Pemohon.

Bahwa atas dalil Pemohon tersebut Pihak Terkait tegas bahwa jumlah calon pemilih sudah sesuai dengan data dan valid dan Termohon sudah memberikan akses seluas-luasnya kepada semua pasangan calon untuk mendapatkannya, termasuk Pihak Terkait. Selanjutnya daftar sementara tersebut diverifikasi untuk kemudian menjadi daftar pemilih tetap. Penentuan DPT adalah yang diserahkan suatu tahapan yang sudah selesai dan Pemohon menyetujui DPT yang diserahkan oleh Termohon tanpa ada keberatan, sehingga sangat tidak masuk akal apabila permasalahan DPT disengketakan di Mahkamah Konstitusi ini.

Bagian lain, bahwa Posita Termohon nomor 13 dan 14 perkara pokoknya menyatakan bahwa Termohon sejak awal tahapan Pilkada sangat patut diduga telah melakukan pemaksaan dengan meloloskan calon walikota nomor urut 2 atau Pihak Terkait, meskipun sangat patut diduga tidak memiliki ijazah SD. Atas dalil Pemohon tersebut dapat Pihak Terkait jelaskan bahwa tuduhan Pemohon adalah sangat tidak berdasar dan mengada-ada, data dan fakta telah menunjukkan pada saat verifikasi Pihak Terkait telah dinyatakan lolos dan dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam berita acara KPU Kota Sibolga Nomor 270/25/KPU-Sibolaga/2010. Dan tentunya pihak Pemohon juga telah menandatangani berita acara dimaksud. Dapat Pihak Terkait tegaskan bahwa calon Walikota pasangan nomor urut 2 telah banyak melalui proses verifikasi dalam kontes jabatan publik sebelumnya. Pihak Terkait pernah menjabat sebagai anggota dan Pimpinan Komisi 4 DPR RI, jabatan terhormat yang juga mensyaratkan adanya proses verifikasi administrasi riwayat pendidikan yang tidak kalah ketat dan rumitnya. Fakta dan data telah menunjukkan bahwa Pihak Terkait adalah bergelar akhir Drs, status gelar yang tidak akan pernah di capai oleh Pihak Terkait apabila level SD, SMP, dan SMA tidak dilalui dengan baik oleh Pihak Terkait. Dengan data dan fakta sedemikian, terang benderang amatlah naif apabila masih mempertanyakan ijazah SD sehingga menurut pendapat Pihak Terkait dalil Pemohon yang demikian itu mengada-ada dan harus ditolak.

Bapak Majelis Hakim yang kami hormati, bahwa Posita Pemohon Nomor 29 pada pokoknya menyatakan bahwa walikota *incumbent* atau mertua calon walikota terpilih, calon wakil walikota terpilih adalah pihak yang bertanggungjawab terhadap penggelembungan NIK. Bahwa tuduhan Pemohon yang menyatakan bahwa Bapak mertua salah satu Pihak Terkait atau walikota *incumbent* yang paling bertanggungjawab

terhadap penggelembungan NIK adalah tuduhan dan fitnah yang tidak mendasar, seharusnya apabila Pemohon menemukan bukti dan fakta hukum yang cukup, maka persoalan tersebut segera dilanjutkan oleh Pemohon kepada Panwaslu, dan Panwaslu berkewajiban untuk menilai dan memverifikasi kebenaran laporan tersebut yang kemudian ditindaklanjuti kepihak Kepolisian dan pengadilan, persoalan tersebut bukannya diajukan dalam sidang sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi, karena hal itu bagian dari proses Pilkada.

Apabila ada pengaduan berdasarkan fakta hukum yang benar, maka dengan senang hati Bapak mertua Pihak Terkait akan ikut memberikan klarifikasi, namun demikian sampai saat ini Bapak mertua salah satu Pihak Terkait tidak pernah dimintai keterangan perihal tersebut. G. bahwa Posita Pemohon Nomor 3 pada pokoknya menyatakan bahwa NIK bermasalah kertas suara di bawah kekuasaan tim sukses Pihak Terkait dan pengerahan massa dari luar daerah menguntungkan Pihak Terkait, oleh karena itu surat suara Pihak Terkait harus dikurangi dengan jumlah NIK ganda tersebut. Atas dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait tegaskan bahwa uraian Pemohon kabur, karena Pemohon tidak dapat menjelaskan korelasi antara Pihak Terkait dengan bertambahnya angka suara Pihak Terkait. Dalil semacam itu adalah *obscur* dan sumir atau menyederhanakan persoalan. Bagaimana diuraikan sebelumnya bahwa DPT adalah daftar pemilih yang memiliki hak dan kehendak bebas untuk menentukan dan memilih pasangannya yang dikehendaki. Hal mana bisa terjadi bahwa DPT bermasalah tersebut adalah suara yang akan memilih Pasangan nomor urut 2 atau Pihak Terkait, atau sebenarnya pemilih-pemilih yang akan menggunakan hak suaranya untuk pasangan pasangan nomor urut 1, 4 atau 5. Apabila hal tersebut yang terjadi maka mengacu pada hukum perdata, sebagaimana teori pembagian harta *pailit* atau *prudel pailit [sic!]*. Seluruh pasangan calon adalah kreditur *concurrent*. Tidak ada pasangan calon yang menjadi kreditur preferen atau separatis dan memilih hak preferen atau separatis yang bisa mengklaim DPT bermasalah secara otomatis menjadi haknya.

Pembagian suara kreditur konkuren adalah mendapatkan bagian yang sama dengan prinsip *pari pasa pro [sic!]* Bahwa apabila logika tersebut dibalik *quote non* mengikuti alur pikir Pemohon, maka jumlah suara bermasalah NIK ganda yang tidak jelas korelasinya akan memilih pasangan calon yang mana. Maka seluruh NIK ganda harus dibagi 5 menjadi pengurang perolehan suara masing-masing dengan perhitungan. DPT bermasalah atau NIK ganda sebanyak 5.592: 5 = 1.118 pemilih.

Dengan demikian Pasangan Calon Nomor Urut 2 akan tetap memenangkan Pemilukada Kota Sibolga dengan jumlah suara.

1. Nomor Urut 1 dengan suara $526 - 1.118 = - 592$ atau 0%.
2. Nomor Urut 2 dengan perolehan suara $20.493 - 1.118 = 19.375$ atau 48,42%.

3. Nomor Urut 3 dengan perolehan $18.148 - 1.118 = 17.030$ atau 42%.
dst.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, kami mohon kepada Majelis, Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan, menyatakan Pemohon sebagai Pemohon Pihak Terkait dalam Perkara Sengketa Hasil Pemilihan Umum Walikota Sibolga Tahun 2010. Register Perkara Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
2. Menyatakan bahwa dalil-dalil Pihak Terkait adalah benar.
3. Menolak permohonan keberatan dan pembatalan penetapan hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2010 register terperkara Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 untuk seluruhnya.
4. Menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon adalah tidak benar.
5. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Keputusan KPUD Kota Sibolga Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih hasil Pemilu Kota Sibolga berdasarkan Berita Acara 270/38/KPU Sibolga/2010, tanggal 17 Mei 2010.
6. Menyatakan sah demi hukum Pemilukada Kota Sibolga Tahun 2010.

Demikian Kuasa Hukum Drs. Syafri Hutahuruk, Maruli Situmorang, Mulyadi, S.H., Misbahudin Ismail, S.H., Djon Refly, S.H., dan Syamsul Huda, S.H.

Terima kasih, Bapak Majelis.

49. KETUA: M.AKIL MOCHTAR

Baik, Pemohon sudah menyampaikan permohonannya dengan segala dalil-dalilnya. Dalil-dalil Permohon sudah dibantah oleh Termohon, dibantah juga oleh Pihak Terkait.

Selanjutnya tentu kita harus berbicara bukti. Untuk itu Saudara Pemohon kita akan memeriksa bukti terlebih dahulu saksi. Saudara sudah siap, Saksi?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: HORAS MARULI TUA SIAGIAN

Mohon izin, Yang Mulia. Kami (*suara tidak terdengar jelas*) sidang yang tertunda, Yang Mulia.

51. KETUA: M.AKIL MOCHTAR

Apa Saudara akan mengajukan saksi?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: HORAS MARULI TUA SIAGIAN

Mengajukan, Yang Mulia.

53. KETUA: M.AKIL MOCHTAR

Berapa orang?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: HORAS MARULI TUA SIAGIAN

Sekitar 14 orang, Yang Mulia.

55. KETUA: M.AKIL MOCHTAR

Sekitar, pastikan ya.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: HORAS MARULI TUA SIAGIAN

Ya, Yang Mulia, Maksimal 14 orang.

57. KETUA: M.AKIL MOCHTAR

Maksimal 14 orang. Pihak Terkait? *Eh*, maaf, Termohon?

58. KUASA HUKUM TERMOHON: NAZRUL IHSAN NASUTION

Terima kasih, Yang Mulia.
Kami Pihak Termohon akan menunjukkan Saksi lebih kurang 5 orang.

59. KETUA: M.AKIL MOCHTAR

5 orang, baik.
Ya Saksinya kalau penyelenggara Pemilu seperti PPS, PPK itu tidak perlu disumpah nantinya mereka tidak pada posisi Saksi tapi bisa di dengar keterangannya. Kecuali Saksi misalnya Saksi-Saksi dari pasangan calon yang ada TPS, Pemantau Pemilu, ya. Jadi kalau Penyelenggara Pemilunya bisa kita dengar, tapi tidak disumpah, ya.
Pihak Terkait mengajukan Saksi?

60. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MULYADI

Tidak ada, Pak Hakim.

61. KETUA: M.AKIL MOCHTAR

Jadi tidak mengajikan Saksi, ya?

62. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MULYADI

Tidak.

63. KETUA: M.AKIL MOCHTAR

Itu siapa di belakang berdiri? Pihak Prinsipalnya, mungkin mau bicara kepada Kuasa Pemohon? Apa ada Pihak, ada bukti Saksi bisa dikonsultasikan dulu. Apa?

64. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MULYADI

Bapak Hakim, kami ralat. Kami akan mempersiapkan 5 orang Saksi.

65. KETUA: M.AKIL MOCHTAR

5 orang Saksi? Ya, makanya jangan buru-buru, jadi dikonsultasikan dulu. Karena ini sengketa Pemilukada ini agak berbeda dengan yang lain-lain, semua masing-masing juga ingin mengajukan bahwa dirinyalah yang menjadi pemenang, dirinyalah yang paling benar.

Oleh sebab itu, kita sudah memberikan kesempatan masing-masing menyampaikan dalil argumentasinya, setelah itu kita buktikan, kan begitu. Nanti bukti surat disiapkan, ini di materai dengan cukup sesuai dengan proses peradilan di-*nazzeqlen*. Pada saat selesai memeriksa Saksi, itu bukti-buktinya langsung kita serahkan. Jadi rangkapannya Saudara harus tahu berapa yang diperlukan.

Kemudian juga Pemohon, Pemohon sudah mengajukan bukti surat sesuai daftar itu 17, tapi ada yang tidak ada lampiran bukti P-8 dan P-11 itu tidak ada. Tapi nanti itu, tapi Saudara saya ingatkan itu tidak ada kalau mau ditambah silakan saja. Mau dikurangi boleh.

Daftar bukti itu dibuat urut, jangan lagi nanti main SKS (Sistim Kebut Semalam). Besok mau sidang, hari ini akhirnya *enggak* karu-karuan buktinya yang T-1nya atau Pihak Terkait ya, T-1nya, T-2nya itu disusunlah sesuai dengan bukti fisiknya. Karena biasanya Plakada ini buktinya banyak. Jadi itu juga akan menentukan bagi semua Pihak. Kalau salah nyusun bukti, ya salah juga jawabannya, ya *wassalam*.

Nah, kemudian Saksi yang akan diajukan itu dibuat daftarnya dilampiri dengan Kartu Tanda Penduduk. Di depan itu ditulis daftar namanya si A, nah, akan menerangkan apa si A ini, pokoknya kan begitu. Kemudian Agamanya jangan lupa kalau yang ga ada Agamanya nanti susah disumpahnya. Jadi Agama itu untuk pemberian sumpah.

Kristen, Islam, Kristen Protestan atau Katolik atau Hindu, Budha semuanya harus dijelaskan di situ. Ya, mungkin Pihak-Pihak yang pernah beracara di sini sudah mengerti. Itu semua untuk membantu kita, membantu Saudara-Saudara supaya kita lancar pemeriksaannya. Selesai pemeriksaan Saksi, kita sah kan bukti, selesai perkara ini. Masing-masing menyerahkan kesimpulan tinggal tunggu panggilan dari Mahkamah untuk putusan.

Baik, Sidang ini akan di tunda pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2010, jam 13.00 Wib. Dengan catatan semua Pihak-Pihak membawa bukti baik Saksi maupun surat. Pemohon, Termohon, Terkait maksimum 13 katakanlah 10 minimal, 20 Saksi kita akan sumpah, kita akan periksa sekaligus. Ya, cukup?

66. KUASA HUKUM TERMOHON: SEDARITA GINTING

Izin, Yang Mulia.

67. KETUA: M.AKIL MOCHTAR

Ya, Baik.

68. KUASA HUKUM TERMOHON: SEDARITA GINTING

Kami akan menghadirkan Saksi dari Panwas. Sehubungan dengan kehadiran Panwas, yang akan memberikan keterangan mungkin ada proses yang harus dilakukan.

69. KETUA: M.AKIL MOCHTAR

Ya, masukan nama Panwas itu, siapa nama-namanya, Ketuanya masukan di Panitera nanti kita verifikasi dan atau suruh dia langsung ke Bawaslu pusat, karena memang Bawaslu dan Kepolisian, itu Mahkamah bisa memanggil ke sini untuk didengar keterangannya. Kalau soal yang rusuh-rusuh, sepanjang itu tidak menyangkut substansi perkara ya itu silakan saja, itu urusan yang berwenang ya. Tapi silakan di ajukan namanya nanti.

Masih ada lagi? Cukup ya?

70. KUASA HUKUM TERMOHON: SEDARITA GINTING

Cukup, Yang Mulia.

71. KETUA: M.AKIL MOCHTAR

Dengan demikian sidang dalam Perkara Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010, saya tunda sampai hari Rabu, jam 13.00 Wib dengan catatan Pihak-Pihak tidak dipanggil lagi pemberitahuan ini sebagai panggilan.

Dan sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.50 WIB

Jakarta, 27 Mei 2010
Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan

Kasianur Sidauruk